



**PENETAPAN**  
Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 7110030601770002, lahir di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada tanggal 07 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun III **Desa xxxxxx**, Kecamatan, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, memilih domisili elektronik di alamat e-mail [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK 7110036003890001, lahir di **xxxxxxx**, pada tanggal 20 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 03, **Desa xxxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, memilih domisili elektronik di alamat e-mail: [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty tanggal 03 Februari 2021, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty*



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2005 di **xxxxxx** yang terletak di Dusun 01, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman yang bernama **Wali Nikah** dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai, dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah PPN yang bernama **PPN** dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **ANAK I**, lahir di **XXXXXXX**, pada tanggal 02 Maret 2006;
  2. **ANAK II**, lahir di **xxxxxx**, pada tanggal 03 Maret 2012;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 September 2004 di Dusun 03, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

*Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty*



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 September 2004 di Dusun 03, **Desa xxxxx**, Kecamatan **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon I**, NIK **xxxxxxxxxx**, tertanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon II**, NIK **xxxxxxxxxx**, tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang

Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty



Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor **xxxxxxxxxx**, tertanggal 01 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor:60/DB-KN/SK/I1/2021 tertanggal 27 Januari 2021, yang dibuat Para Pemohon diketahui oleh Kepala Desa **XXXXXXXXXX** Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI I**, lahir di **xxxxxx**, tanggal 14 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Satpam PT Avoset, alamat di Dusun III, RT 06, **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
  - Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam di **Desa xxxxx** pada tanggal 06 Juni 2005, dulunya masuk Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Mongondow, dan karena pemekaran wilayah sehingga sekarang masuk wilayah Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Jamudin Mokodompit yang diwakilkan kepada Paman Pemohon

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty



II yang bernama **Wali Nikah** kemudian mewakilkan lagi kepada seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama **PPN**;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah **Saksi Nikah** dan **Saksi Nikah**, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga para Pemohon dan aparat desa dan pegawai syar'i;
  - Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di tempat akad nikah;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dan diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;
  - Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh **PPN** dan Pemohon I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
  - Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
  - Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan **XXXXXXXX** karena para Pemohon sudah mengurusnya namun Buku Nikah tidak pernah diterima sampai saat ini dan saat itu belum ada transportasi yang memadai untuk ke KUA Kecamatan **XXXXXXXX** yang cukup jauh;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
2. **Saksi Nikah**, lahir di Desa **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 06 April 1952, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun II RT 01 **Desa xxxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai Paman Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty



- Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam di **Desa xxxxx** pada tanggal 06 Juni 2005, dulunya **Desa xxxxx** masuk wilayah Kecamatan **Xxxxxxxx**, Kabupaten Mongondow, dan karena pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi wilayah Kecamatan **Xxxxxxxxxxxxxxx**Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamudin Mokodompit lalu mewakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** kemudian mewakilkan kepada seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama **PPN**, dan yang bertindak sebagai Saksi saat akad nikah adalah **Saksi Nikah** dan **Saksi Nikah** dengan disaksikan oleh keluarga Para Pemohon, Aparat Desa dan Pegawai Syar'i;
- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di tempat akad nikah berlangsung;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dan diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh **PPN** dan Pemohon I;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan **XXXXXXXX** karena para Pemohon tidak ada biaya dan letak KUA Kecamatan **XXXXXXXX** cukup jauh dan belum ada transportasi yang memadai;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon perkara itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang merupakan sepasang suami istri, maka para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, halaman 143;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2005 di **Desa xxxxxx**

*Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty*





Kecamatan **XXXXXXXX** Kabupaten Bolaang Mongondow yang sekarang telah menjadi Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.3, alat bukti berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.3 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, alat bukti tersebut memberi bukti bahwa para Pemohon tinggal bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam pada tanggal 06 Juni 2005 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamudin Mokodompit lalu mewakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** kemudian mewakilkan lagi kepada seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama **PPN** untuk menikahkan para Pemohon dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki muslim yang bernama **Saksi Nikah** dan **Saksi Nikah** dan keluarga besar para Pemohon, aparat Desa dan Pegawai syar'i dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 307-309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.3 dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam telah menikah pada tanggal 06 Juni 2005 secara Islam dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamudin Mokodompit lalu mewakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** kemudian mewakilkan lagi kepada seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama **PPN** untuk menikahkan para Pemohon, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **Saksi Nikah** dan **Saksi Nikah** (keduanya laki-laki beragama Islam) dan keluarga besar para Pemohon, aparat Desa dan pegawai syar'i;
3. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas 2 (dua) gram dan diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah secara tunai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty



5. Bahwa para Pemohon selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty



الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang sama-sama telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan jika umur keduanya tidak sampai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama,

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat itu yakni KUA Kecamatan **XXXXXXX** karena perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty



mengingat jarak tempuh tempat tinggal para Pemohon di **Desa xxxxx** dengan lokasi KUA yang terletak di Kecamatan **XXXXXXXX** cukup jauh dari kediaman para Pemohon dan sarana transportasi belum memadai, di samping itu para Pemohon saat itu tidak mempunyai biaya, kondisi demikian tentu sangat menyulitkan para Pemohon untuk memperoleh kejelasan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini dirasa kurang memenuhi rasa keadilan karena kondisi letak geografis yang cukup menyulitkan para Pemohon dan adanya ketiadaan kemampuan finansial para Pemohon, berdasarkan peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak ada iktikad buruk dalam proses pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

*“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

*“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”*;

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para Pemohon seharusnya melapor dan mencatatkan perkawinannya di tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan yakni di KUA Kecamatan **XXXXXXX** yang mewilayahi Desa **XXXXXXXXXXXXX**, namun sejak pemekaran atau berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan senyatanya sekarang Desa **XXXXXXXXXXXXX** berada di wilayah Kecamatan **XXXXXXXXXXXXX** dan telah berdiri sendiri Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXX** yang tidak jauh dari tempat tinggal para Pemohon, maka para Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini yakni di Kantor Urusan Agama **XXXXXXXXXXXXX**. Sehingga Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2005 di **Desa xxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. Dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty*



didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim Anggota I, Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Tutuyan, 24 Februari 2021  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.**

*Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tty*